


MARKET FOCUS

16 SEPTEMBER 2020



Gubernur DKI Jakarta kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar jilid dua pada 14 September untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang terus meningkat. Sementara itu data neraca dagang terbaru Agustus 2020 kembali menunjukkan adanya surplus sebesar USD 2,33 miliar, di atas perkiraan.

Gubernur DKI Jakarta kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid dua pada 14 September hingga 27 September untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang terus meningkat. Gubernur Anies Baswedan mengatakan tingkat penyebaran Covid-19 yang tinggi hampir membuat kapasitas rumah sakit di Jakarta penuh. Secara khusus kapasitas isolasi, alat pelindung diri, dan obat-obatan DKI Jakarta sudah terpakai sebanyak 77% pada 8 September. Sehingga, Pemprov DKI merasa diperlukan PSBB kembali untuk menahan laju penyebaran itu.

PSBB kali ini memiliki perbedaan dari PSBB tahap pertama pada 10 April-3 Juni lalu, yaitu masih adanya aktivitas ekonomi yang diperbolehkan namun dengan pelaksanaan yang lebih ketat. Hal itu sejalan dengan tujuan PSBB kali ini untuk mengurangi mobilitas dan menahan kegiatan perkantoran, yang dituding menjadi kluster penyebar Covid-19, ke level minimum.

Ada 11 sektor yang diperbolehkan operasional namun dengan kapasitas 50%. Sektor tersebut adalah layanan kesehatan, makanan & minuman, energi, teknologi informasi dan komunikasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, dan kebutuhan sehari-hari.

Sektor pendidikan, wisata, aktivitas olahraga publik, pernikahan dan pertemuan publik lainnya ditutup penuh. Semua sektor tersebut, selain sektor pendidikan, sebelumnya di PSBB transisi diperbolehkan beroperasi dengan kapasitas 50%.

Kantor-kantor pemerintahan diperbolehkan beroperasi dengan kapasitas 25%. Selain itu perkantoran swasta juga dibatasi menjadi 25% dari PSBB transisi yang sebesar 50%. Namun jika ada karyawan yang terpapar Covid-19 maka tempat kerja akan ditutup selama tiga hari.

Pasar, pusat perbelanjaan dan toko swalayan masih diperbolehkan beroperasi dengan kapasitas 50%. Namun restoran dan kafe hanya diperbolehkan melayani *take-away* dan layanan antar saja, tidak untuk makan di tempat.

Penurunan mobilitas diperkirakan terjadi dalam dua minggu setelah PSBB tahap dua dilaksanakan.

Dampak PSBB kali ini ke perekonomian akan bergantung ke seberapa lama kebijakan ini berlangsung. Yang jelas, hal ini dapat mengganggu perbaikan data-data ekonomi yang sudah mulai terjadi. Di lingkup yang lebih luas, sinergi kebijakan pemerintah seperti akselerasi stimulus fiskal dan potensi pengesahan UU Omnibus dapat menopang perekonomian jika wilayah lain menerapkan kebijakan darurat sejenis. Penegakan aturan PSBB yang tegas oleh pemerintah untuk mengontrol pandemi sembari menjaga ekonomi tetap berjalan menjadi hal yang patut dicermati dalam PSBB kali ini.

Sementara itu data neraca dagang terbaru untuk Agustus 2020 kembali menunjukkan adanya surplus sebesar USD 2,33 miliar, di atas perkiraan yang sebesar USD 2,16 miliar. Data BPS menunjukkan ekspor Indonesia di bulan Agustus 2020 sebesar USD 13,07 miliar dan Impor sebesar USD 10,74 miliar.


Secara khusus, angka ekspor di bulan Agustus menunjukkan penurunan 4,62% dibanding ekspor Juli 2020, dan melemah 8,36% jika dibanding Agustus 2019. Secara bulanan tercatat semua sektor ekspor melemah, terutama sektor migas yang turun 9,94% dari Juli 2020, meskipun ada kenaikan harga komoditas ekspor seperti kelapa sawit, karet, dan emas. Namun secara tahunan, sektor pertanian menjadi satu-satunya yang menguat yaitu sebesar 1,04%.

Sementara itu hasil impor bulan Agustus menunjukkan penguatan sebesar 2,65% dibanding Juli 2020, namun turun 24,19% jika dibanding Agustus 2019. Dari penggunaannya, impor barang konsumsi menguat 7,31% dibanding Juli 2020, disusul impor bahan baku yang naik 5% dari Juli 2020. Namun impor barang modal melemah 8,81% dari Juli 2020.

Pandangan Pasar

Berlanjutnya ketidakpastian ekonomi akibat PSBB terbaru masih membuat investasi di unit link *Balanced Fund* menjadi pilihan, terutama bagi investor dengan profil risiko moderat. Stabilitas unit link *fixed income* juga dapat menjadi opsi, terutama bagi nasabah dengan profil risiko konservatif, di tengah fluktuasi pasar saat ini. Namun, bagi nasabah dengan profil risiko agresif yang memiliki horizon investasi jangka panjang bisa menambah investasi di unit link Saham setelah keadaan menjadi lebih stabil.

Gambar 1: Perkembangan Neraca Perdagangan Barang Indonesia Agustus 2020 (Miliar USD)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 1: Beberapa Perbandingan Kebijakan PSBB Tahap I, Transisi, dan II

Sektor Usaha	PSBB I (10 Apr-3 Jun)	PSBB Transisi (4 Jun-13 Sep)	PSBB II (14 Sep-27 Sep)
Kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan IT, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas pabrik dan obek vital nasional, kebutuhan sehari-hari	Beroperasi 100% & mengikuti protokol kesehatan	Buka dengan kapasitas maksimal 50% & mengikuti protokol kesehatan	Buka dengan kapasitas maksimal 50% & mengikuti protokol kesehatan
Instansi pemerintah	Beroperasi 100% & mengikuti protokol kesehatan	Buka dengan kapasitas maksimal 50% & mengikuti protokol kesehatan	Buka dengan kapasitas maksimal 25% & mengikuti SE KemenPAN-RB di zona merah
Tempat rekreasi	Tutup	Buka dengan kapasitas maksimal 50%, anak di bawah 9 tahun dan usia di atas 60 tahun dilarang masuk	Tutup
Pasar dan pusat perbelanjaan	Dibuka khusus untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari	Buka dengan kapasitas maksimal 50% & mengikuti protokol kesehatan	Buka dengan kapasitas maksimal 50% & mengikuti protokol kesehatan
Olahraga	Olahraga mandiri di sekitar rumah	Dapat dilakukan dengan mengikuti SK Kadispora	Olahraga mandiri di sekitar rumah
Institusi Pendidikan	Tutup	Tutup	Tutup
Mobilitas kendaraan pribadi	Maksimal kapasitas penumpang 50%	Maksimal kapasitas penumpang 50%	Maksimal 2 orang per baris, kecuali domisili sama
Mobilitas angkutan umum	Maksimal kapasitas penumpang 50%	Maksimal kapasitas penumpang 50%	Maksimal kapasitas penumpang 50%

Sumber: Kontan, Pemprov DKI Jakarta

Disclaimer:

Dokumen ini hanya digunakan sebagai sumber informasi dan tidak diperbolehkan untuk diterbitkan, diedarkan, dicetak ulang, atau didistribusikan baik sebagian ataupun secara keseluruhan kepada pihak lain mana pun tanpa persetujuan tertulis dari PT AIA FINANCIAL (AIA). Isi dari dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran atau permintaan untuk pembayaran, pembelian, atau penjualan produk asuransi yang disebutkan di dalam dokumen ini. Meskipun kami telah melakukan segala tindakan yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa informasi yang ada dalam dokumen ini adalah tidak keliru ataupun tidak salah pada saat penerbitannya, kami tidak bisa menjamin keakuratan dan kelengkapan informasi dalam dokumen ini. Perubahan terhadap setiap pendapat dan perkiraan yang terdapat dalam dokumen ini dapat dilakukan kapan pun tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu. Para nasabah disarankan untuk meminta nasehat terlebih dahulu dari penasihat keuangannya sebelum berkomitmen melakukan investasi pada Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi kami. Dokumen ini disiapkan oleh PT AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Investasi pada Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.